



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bik

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Kendari 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Moibaken, RT / 001, RW / 001, Kecamatan Yendidori, Kab. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Palu 02 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Moibaken, RT / 001, RW / 001, Kecamatan Yendidori, Kab. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Biak tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bik. tanggal 17 April 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

ANAK Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir Labulu-Bulu 14 Oktober 2006, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Moibaken, RT / 001, RW / 001, Kecamatan Yendidori, Kab. Biak Numfor;

Hal. 1 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suami :

Calon Suami, tempat tanggal lahir Manokwari Tulung Agung 07 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kampung Moibaken, RT / 002, RW / 002, Kecamatan Yendidori, Kab. Biak Numfor;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum mencapai umur untuk melakukan pernikahan oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keterangan nomor : B-082/Kua.26.06.01/PW.01/3/2024 tanggal 26 Maret 2024;
3. Bahwa saat ini calon suami dari anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan juga telah bekerja sehingga mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya;
4. Bahwa pernikahan tersebut ingin dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon sudah saling suka dan sudah sama-sama mau melangsungkan pernikahan tanpa ada desakan dan paksaan dari orang lain dan sudah melakukan lamaran pada tanggal 17 Januari 2024 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Mei 2024;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon

Hal. 2 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami bernama Calon Suami;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anak mereka, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan kepada para Pemohon tentang risiko pernikahan diusia dini namu para Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suami nya Calon Suami akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup usia 19 Tahun, karena anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2006 sekarang berusia berusia 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak ana para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak pernikahan tersebut dilaksanakan adalah anak para Pemohon telah mengandung anak dari Calon Suami dan saat ini usia kandungan tersebut sudah 3 bulan;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah, anak kami dan calon suaminya memang sudah saling mencintai;

Hal. 3 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengerti risiko perkawinan usia dini dan kami selaku orang tua akan selalu membimbing dan membantu anak kami dan calon suaminya dalam segala persoalan rumah tangganya kelak;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan sepersusuan antara anak kami dan calon suaminya;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain;
- Bahwa Anak para Pemohon kami dalam keadaan sehat secara fisik dan Psikis;
- Bahwa para Pemohon tidak khawatir anak menjadi istri dari Calon Suami. Kami akan selalu membimbing anak kami dan calon suaminya dalam hal rumah tangga;

Bahwa dalam persidangan anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan anak para pemohon yang bernama Yudiswanto bin Amir Tohamba dan Sri Handayani binti Tumijo adalah orangtua kandung;
- Bahwa saat ini anak tersebut berusia 17 Tahun 7 bulan, karena lahir tanggal 14 Oktober 2006;
- Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan dengan maksud mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut kenal dengan calon suami yang Bernama Calon Suami;
- Bahwa anak tersebut sudah mengenal Calon Suami kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar anak tersebut memiliki hubungan asmara dengan Calon Suami
- Bahwa anak tersebut sudah lulus dari SD dan tidak bersekolah lagi sampai saat ini;
- Bahwa anak tersebut telah mengandung anak dari Calon Suami sudah selama 3 bulan;
- Bahwa Tidak ada yang memaksa anak tersebut untuk menikah dengan Calon Suami

Hal. 4 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sudah mengerti resiko perkawinan dibawah usia dini dan saya sudah siap baik fisik dan mental untuk membangun rumah tangga yang baik

Bahwa dalam persidangan calon suami anak para Pemohon (Calon Suami) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon bernama Yudiswanto bin Amir Tohamba dan Sri Handayani binti Tumijo adalah orangtua kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa benar kenal Saudara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa sudah kenal dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini berusia 34 tahun 1 bulan;
- Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan dengan maksud mengajukan Dispensasi Kawin untuk ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa calon suami memiliki hubungan asmara dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa calon suami bekerja dan menjadi seorang Petani dan Penghasilan yang didapatkan tidak menentu
- Benar calon suami mencintai ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Bahwa dalam persidangan orangtua calon suami anak Pemohon bernama Bejo bin Jono sebagai berikut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bejo bin Jono adalah Ayah dari Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami adalah seorang Petani;
- Bahwa Saat ini Calon Suami berusia lebih dari 34 Tahun 1 Bulan;
- Bahwa Bejo bin Jono kenal calon istri Calon Suami yang bernama Rani Rahmadani;
- Tidak ada yang memaksa Calon Suami untuk menikah;

Hal. 5 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 9106123112860001 tanggal 22 Maret 2024 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 9106124205910001 tanggal 22 Maret 2024 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 14/14/I/2005 tanggal 27 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberikode P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7403250607180002 tanggal 22 Maret 2024 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7403255410060002 tanggal 25 Maret 2024 atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten di Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 9106110703900002 tanggal 16 April 2019 atas nama Dwi Snatoso bin Bejo yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten di Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6.
7. Fotokopi Ijazah MTS, Nomor MTs.009/14.04/PP.01.1/0008/2005 tanggal 30 Juni 2005 atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Ijazah SMA, Nomor DN-20/D-SD/06/0009021 tanggal 12 Juni 2019 atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Asli Sertifikat Siap Nikah & Hamil, atas nama Calon Suami dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh BKKBN, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dan diberi kode P.9.;
10. Asli Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin atas nomor 884/58 tanggal 03 April 2024 yang dikeluarkan oleh DP3AKB Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dan diberi kode P.10;
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-082/Kua.26.06.01/PW.01/3/2024 an. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Numfor pada tanggal 26 Maret 2024 bermeterai cukup dinazagelen diberi kode P.11.

Bahwa disamping bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung 05 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Moibaken, RT 002 / RW 002, Moibaken Yendidori, Biak Numfor, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Rani Rahmadani yang merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Rani Rahmadani;
- Bahwa saudara Rani Rahmadani saat ini tidak bersekolah;

Hal. 7 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Calon Suami Rani Rahmadani yang bernama Dwi Santoso;
- Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Calon Suami Rani Rahmadani merupakan seorang Petani;
- Bahwatidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Rani Rahmadani dan Dwi Santoso;
- Bahwa pernikahan akan diselenggarakan secepatnya setelah mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Basala 24 September 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Moibaken, RT 002 / RW 002, Moibaken Yendidori, Biak Numfor dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Rani Rahmadani yang merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Rani Rahmadani;
- Bahwa saudara Rani Rahmadani saat ini tidak bersekolah;
- Saksi kenal dengan Calon Suami Rani Rahmadani yang bernama Dwi Santoso;
- Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Calon Suami Rani Rahmadani merupakan seorang Petani;
- Bahwatidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Rani Rahmadani dan Dwi Santoso;
- Bahwa pernikahan akan diselenggarakan secepatnya setelah mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Hal. 8 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam para Pemohon mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon Suami bernama Calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II agar menikah dengan Calon Suami karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan kantor Urusan Agama telah menolak anak Pemohon untuk menikah karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggukhkan rencana pernikahan hingga anak para Pemohon cukup dewasa atau berumur 19 tahun namun para Pemohon tetap memohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah demikian juga kepada anak para Pemohon dengan calon suaminya telah diberikan nasihat secara terpisah dengan para Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niat untuk menikah mengingat belum dewasa atau belum berumur 19 tahun, Hakim Tunggal juga telah menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, akan tetapi anak para Pemohon menyatakan telah siap

Hal. 9 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah karena sudah saling kenal, anak para Pemohon juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksakan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti fotokopy surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, P.9, P.10 dan P.11 telah bermeterai cukup, fotokopi surat tersebut sesuai asli semua bukti telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijhracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan para Pemohon P.8 terbukti benar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir pada tanggal 14 Oktober 2006 atau baru berumur 18 tahun yang berarti memang masih di bawah umur yang harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk mendapatkan dispensasi nikah;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis para Pemohon mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan terdapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah penduduk di wilayah Pengadilan Agama Biak;
2. Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum cukup umur sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan Calon Suami, keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan

Hal. 10 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan *murdhi'ah* (sepersusuan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tanpa ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait;
6. Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum diizinkan oleh Peraturan perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran para Pemohon terhadap anak mereka yang telah berhubungan erat;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon isteri bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020.

Menimbang bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami isteri dan/atau ayah ibu dan bagi mempelai

Hal. 11 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa telah ternyata ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan Calon Suami telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama sementara orangtua kedua anak tersebut tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/perilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Menimbang bahwa di samping itu pula Hakim Tunggal memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan Calon Suami tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya yakni dengan terjadinya pelanggaran

Hal. 12 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma tersebut oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang lebih didahulukan daripada mashlahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab *Ashbah wan Nazhahir* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan anak bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) untuk menikah dengan (Calon Suami);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal, pertimbangan mengenai penetapan perkara ini dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara

Hal. 13 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai Panitera Sidang;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H.

Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Pemohon II	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp	-,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000-,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)